



UNIVERSITAS  
SUMATERA  
SELATAN

No	SM-USS-03-01-02
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal efektif	23-02-2021

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

### Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

**Budi Fachrudin, S.P., M.Si**

**Diah Triesia, S.Kom., M.Kom**

**Adli, S.Sos.I., M.Sc**

**Ubaidillah, S.Kom., M.Kom**

**R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.**

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

**Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.**

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

**Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D**

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

**Budi Fachrudin, S.P., M.Si**

## **A. STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

### **1. RASIONAL**

- a. Misi Universitas Sumatera Selatan
- b. Untuk mencapai misi tersebut, USS merupakan bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.
- c. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen standar nasional pendidikan tinggi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan inovasi dalam mengembangkan kewirausahaan yang mandiri dalam berbagai spesifikasi keilmuan.

### **2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Universitas.
2. Dekan bersama Wakil Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.

### **3. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Isi Pembelajaran adalah standar minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi ajar.
2. Tingkat kedalaman merupakan tingkatan pencapaian kemampuan lulusan yang direncanakan untuk memenuhi standar kompetensi lulusannya.
3. Tingkat keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu atau pun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah disahkan universitas.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat dengan KKNI adalah kerangka kualifikasi kompetensi yang menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

#### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. USS memiliki pedoman penyusunan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang berdasarkan KKNI yaitu Kurikulum prodi.
2. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
3. Prodi memiliki dokumen evaluasi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan eksternal yang dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun ajaran.
4. Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik.
5. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
6. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
7. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum;
8. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum.
9. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;

#### **5. STRATEGI**

1. Membina relasi dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk dosen
3. Menyediakan dokumen pedoman penyusunan profil program studi
4. Menyediakan dokumen pedoman kualifikasi lulusan
5. Membandingkan kesesuaian kualifikasi lulusan dengan jenis dan jenjang pendidikan dengan KKNI

#### **6. INDIKATOR**

1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
2. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.
3. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
4. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan.

#### **7. REFERENSI**

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Dokumen karakteristik proses pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI
- b. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah pada program studi
- c. Dokumen Capaian Pembelajaran Mata Kuliah pada RPS dengan kaidah Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
- d. Dokumen kontrak pembelajaran di awal perkuliahan dan di upload pada SIMAK
- e. Dokumen monitoring pembelajaran
- f. Dokumen proses pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat
- g. Dokumen monitoring metode pembelajaran
- h. Dokumen monitoring bentuk pembelajaran
- i. Dokumen monitoring proses pembelajaran terkait dengan beban (SKS)